PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA *LAUNDRY* DALAM PERSFEKTIF *SYIRKAH ABDAN*
(Studi Kasus Pada Usaha Lampriet *Laundry*, Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Irfandi
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121209398

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H / 2017 M

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL
PADA USAHA *LAUNDRY* DALAM PERSFEKTIF *SYIRKAH ABDAN*
***(* Studi Kasus Pada Usaha Lampriet *Laundry*, Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

IRFANDI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121 209 398

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Nurdin Bakri, M.Ag	**Syarifah Rahmatillah,M.H**
NIP:195706061992031002	**NIP:198204152014032002**

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL
PADA USAHA LAUNDRI DALAM PERSFEKTIF SYIRKAH ABDAN
(Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundri, Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 11 Juni 2017 / 6 Rabiul Akhir 1438

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP:195706061992031002

Sekretaris,

Syarifah Rahmatillah, SHI, MH
NIP:198204152014032002

Penguji I,

Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP: 197111121993031003

Penguji II,

Bustamam Usman, SHI, MA
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin,M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irfandi
NIM : 121209398
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

nda Aceh, 26 Juli 2017
ng Menyatakan

METERAI TEMPEL 01CE4AEF103507575 6000 ENAM RIBU RUPIAH

(Irfandi)

ABSTRAK

Nama : Irfandi
Nim : 121209398
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha *Laundry* dalam Persfektif *Syirkah Abdan*(Studi Kasus Pada Usaha Lampriet *Laundry*, Banda Aceh)

Tanggal Munaqasyah : 11 Juni 2017
Tebal Skripsi : 71
Pembimbing I : Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI.,M.H

Konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Saat ini dalam fenomena sosial ekonomi masyarakat dapat diidentifikasi berbagai jenis atau model sistem bagi hasil yang digunakan dalam sistem bisnis yang diimplementasikan dan digunakan masyarakat di antaranya *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. Pada sistem bagi hasil dengan menggunakan pola *profit and loss sharing* para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan *revenue sharing* dilakukan menggunakan pola perhitungan pendapatan kotor atau pendapatan bruto, sebelum dilakukan perhitungan terhadap laba bersih ataupun kerugian diketahui. Dalam bisnis yang menggunakan pola bagi hasil ini, *return* dan *timing cash flow* (aliran kas) menjadi perhatian tersendiri karena kedua faktor ini menentukan kondisi kinerja sektor riil dimana usaha tersebut dijalankan. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya.penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut di bagi bersama yang sesuai dengan konsep *syirkah abdan* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama.namun sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *syirkah abdan* seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pekerja maka ditanggung oleh pemilik modal.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syariah bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswi pada Fakultas Syariah yang akan menyelesaikan studi, berkewajiban menulis skripsi, dengan judul: "**Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha *Laundry* Dalam Persfektif *Syirkah Abdan* (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet *Laundry*, Banda Aceh)".**

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ribuan trimakasih yang Tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurdin Bakri, M.H selaku pembimbing I beserta ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI.M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry bapak Khairuddin S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Ag dan seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada bapak Dr. Armiadi, S.Ag.,M.A selaku penasehat akademik.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepada perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Asmi dan ibunda tercinta Safiah

Humaniora yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.

8. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada adik tercinta Nurria Rahmawati dan kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do,a dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan HES'12 khususnya unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada dikampus.
10. Terimakasih kepada sahabat KPM Gunong Rotan yang telah memberikan semangat dan energi positif kepada saya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini ada mamfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan amin

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 5 Juni 2017

Penulis

IRFANDI

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
TRANSLITERASI ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB SATU: PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Penjelasan Istilah 7
1.5 Metode Penelitian 10
1.6 Kajian Pustaka 13
1.7 Sistematika pembahasan 14

BAB DUA: LANDASAN TEORITIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PERSFEKTIF SYIRKAH ABDAN **16**
2.1 Pengertian Sistem Bagi Hasil 16
2.1.1. Sistem Bagi Hasil *Profit And Loss Sharing* 17
2.1.2. Sistem Bagi Hasil *Revenue Sharing* 19
2.1.3. Sistem Bagi Hasil *Syirkah Abdan* 20
2.2 Landasan Hukum Bagi Hasil 23
2.2.1. Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam Alqur'an 25
2.2.2. Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam Hadist 27
2.2.3. Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam *Ijma'* 28
2.3.Jenis-Jenis Bagi Hasil 29
2.3.1. *Mudharabah* atau *Qiradh* (Trust financing and trust investment) 29
2.3.2. *Musyarakah* (*Syirkah*)/Perkongsian (*Partnership, Project Financing Participation*) 36
2.4 Syarat Dan Rukun Bagi Hasil 45
2.4.1. Syarat Bagi Hasil 45
2.4.2. Rukun Bagi Hasil 47
2.5 Sistem Bagi Hasil Pada Konsep *Syirkah Abdan* 48

BAB TIGA: PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN PENGELOLAAN KERUGIAN PADA LAMPRIET LAUNDRI , BANDA ACEH **53**
3.1 Sejarah Dan Gambaran Umum Lampriet Laundri 53
3.2 Praktek Bagi Hasil Dan Pengelolaan Resiko Kerugian Pada Lampriet Laundri 59
3.3 Sistem Bagi Hasil dan Pengelolaan Resiko Pada Lampriet Laundri Ditinjau Menurut *Syirkah Abdan* 62

BAB EMPAT: PENUTUP **66**
4.1. Kesimpulan 66
4.2. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA **68**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin

◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dhammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
◌ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

   Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

   Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

   Contoh:

   روضةالاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

   المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

   طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam tataran akad *syirkah*[1] atau *muḍarabah*[2] saja tetapi juga dikembang dalam berbagai jenis bisnis lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.

Saat ini dalam fenomena sosial ekonomi masyarakat dapat diidentifikasi berbagai jenis atau model sistem bagi hasil yang digunakan dalam sistem bisnis yang diimplementasikan dan digunakan masyarakat. Sistem bagi hasil yang digunakan diantaranya yaitu *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*.

Pada sistem bagi hasil dengan menggunakan pola *profit and loss sharing* para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan di antara para pihak yang telah diperjanjikan sejak usaha tersebut dirintis[3]. Dalam hal ini para pihak melakukan pembagian resiko usaha dan keuntungan, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, namun rasio pertanggungan

[1]Akad *Syirkah* atau *Musyarakah* yaitu akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 168.

[2] Akad *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk dikelola dan diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menjadi milik bersama. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

[3] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syaria'ah Dari Teori Ke Praktik*....,hal. 95.

terhadap kerugian dan keuntungan dilakukan secara proporsional baik didasarkan pada besaran modal yang diinvestasikan maupun pada besar atau kecilnya tanggung jawab dalam mengelola usaha.

Adapun *revenue sharing* dilakukan menggunakan pola perhitungan pendapatan kotor atau pendapatan bruto, sebelum dilakukan perhitungan terhadap laba bersih ataupun kerugian diketahui.[4] Dengan menggunakan *revenue sharing* ini para pengusaha dapat mengalkulasikan sendiri apakah usaha yang diinvestasi dan dikelola tersebut mendatangkan keuntungan atau malah kerugian yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor risiko usaha ataupun *moral hazard* yang muncul dalam manajemen usaha tersebut.

Secara teoritis sistem dan pola bagi hasil ini dilakukan oleh para pihak dengan didasarkan pada model usaha yang berbasis *natural un-certainty contracts* (NUCC), yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) bagi para pihak sebagai anggota perkongsian baik dari segi jumlah (*amount*) maupun dari segi waktu (*timing*).[5]

Dalam sistem bagi hasil ini, baik dengan menggunakan *profit and loss sharing* maupun pola *revenue sharing*, para pihak yang melakukan perkongsian harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti referensi tingkat keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut.[6] Referensi margin keuntungan ini menjadi dasar untuk merealisasikan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya, dan referensi tersebut juga menjadi landasan transparansi dalam pengelolaan usaha.

---

[4] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syaria'ah Dari Teori Ke Praktik....*,hlm. 95.

[5] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi ke V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan 9, 2013), hlm. 298.

[6] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*,... hlm. 298.

Dalam bisnis yang menggunakan pola bagi hasil ini, *return* dan *timing cash flow* (aliran kas) menjadi perhatian tersendiri karena kedua faktor ini menentukan kondisi kinerja sektor riil di mana usaha tersebut dijalankan. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya.

Secara teori penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama di mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama yang sesuai dengan konsep *syirkah abdan* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Seperti tukang kayu, tukang pangkas, dll.[7]

Akhir akhir ini jasa dari bentuk usaha berdasarkan pembahasan di atas (penerapan sistem bagi hasil) terus berkembang pesat di Banda Aceh pada saat ini bentuk usaha yang sedang banyak diminati oleh masyarakat adalah usaha laundri. Jenis usaha ini pada saat sekarang tersebar luas diberbagai sudut kota Banda Aceh. Hal ini mungkin dipengaruhi tingkat kesibukan masyarakat kota Banda Aceh yang sebagian besar adalah pekerja sehingga banyak dari masyarakat lebih memilih menggunakan jasa usaha laundri, ketika berbicara tentang kelancaran suatu usaha tentunya tidak terlepas dari sistem usaha yang baik, salah satunya dalam hal pemberian gajinya, dalam hal penggajiannya tidak semua laundri menggunakan prinsip penggajian seperti yang dilakukan dalam *akad ijarah*,

[7] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh, PeNa 2010) hlm. 111

sebagian pengusaha lebih memilih menggunakan sistem bagi hasil dengan cara menetapkan pembagian *cost* yang dibayar oleh konsumennya dalam satuan kilogram cucian. Model penggajian ini juga diadopsi oleh Lampriet *Laundry* yang terletak di Jl. Ayah Hamid no. 5, Banda Aceh. *Laundry* ini sudah berdiri sejak tahun 2010.

Selain konsumen, pada usaha laundri ini terdapat dua belah pihak penting yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu pemilik laundri dan pekerja. Keduanya merupakan pihak yang berkontribusi pada usaha jasa laundri yang melakukan kerja sama sebagai pemilik modal dan pekerja. Pemilik modal memberikan modalnya kepada pekerja untuk dikelola dengan pembagian persentase keuntungan dan pemilik modal menggunakan sistem bagi hasil dengan cara menetapkan pembagian *cost* yang dibayar oleh konsumennya dalam satuan kilogram setiap cucian.

Lampriet *Laundry* merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang layanan jasa laundri kepada masyarakat.

Lampriet *Laundry* terletak di Jl. Ayah Hamid no. 5 pemiliknya bernama H. Zulkifli Yang mempunyai karyawan sebanyak 15 orang. Estimasi pendapatan kotor perbulannya mencapai 30 juta rupiah setiap bulannya sedangkan keuntungan bersih per bulannya, mencapai 10 juta rupiah. Setiap karyawan akan memperoleh keuntungan sebesar seribu rupiah perkilonya dari bagi hasil harga laundri seharga tujuh ribu perkilo gram setiap cuciannya.[8]

[8] Wawancara Dengan H. Zulkifli, Pemilik *Laundry* Pada Lampriet *Laundry*, Lampriet, Banda Aceh Pada Tanggal 17 Desember 2015 di Banda Aceh.

Berdasarkan pendapatan *laundry* masing-masing di atas maka jika dilihat dari segi jumlah angka nominal pendapatannya maka kedua laundri tersebut diwajibkan untuk membayar zakat, yaitu zakat *ijarah* (2.5%) yang dinisbahkan kepada zakat emas dan perak bila telah sampai nisab dalam jangka waktu setahun.[9]

Namun pada Lampriet *Laundry* ini ada satu posisi di mana penggajiannya tidak menggunakan sistem bagi hasil namun menggunakan sistem upah yaitu kasir. Kasir per bulannya diberi upah sebanyak Rp 750.000,00 dengan perhitungan per harinya Rp 25.000,00 Dari hasil pengamatan saya upah kasir ini sangat tidak sesuai dengan UMP Provinsi Aceh karena pada dasarnya UMP Aceh pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur mencapai Rp 2.118.500,00 Ini juga tertera pada Pasal 2 yang berbunyi " Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.118.500,00 (Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).[10]

Pembahasan tentang bisnis bukan hanya membahas tentang keuntungan semata, namun ada satu aspek penting yang juga harus di analisa oleh pengusaha *laundry* yaitu resiko kerugian. Resiko kerugian yang mungkin timbul pada sebuah usaha *laundry* seperti pakaian hilang, rusak, atau tertukar dengan baju orang lain.

Mengenai kerugian dalam hal ini seharusnya hanya pemilik yang bertanggung jawab atas kerugian seperti pakaian hilang, rusak, atau tertukar. Namun pada *laundry* ini segala kerugian dibebankan kepada si pekerja. Akan

---

[9] Wawancara Dengan Safwan Bendadeh, Salah Seorang Dosen Fakultas Syariah Universitas Uin Ar-Raniry Pada Tanggal 27 Februari 2016 di Banda Aceh.

[10]Sumber: *http://jdih.acehprov.go.id/peraturangubernur/PERGUB_NOMOR_60_TAHUN_2015_UMP*.

tetapi adakalanya pekerja harus menggantikan kerugian tersebut dikarenakan kelalaian dari pekerja itu sendiri misalnya hangusnya pakaian yang disebabkan oleh kelalaian pekerja dan lain-lain.

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menyajikannya dalam bentuk tulisan proposal skripsi yang berjudul : "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha *Laundry* Dalam Perspektif *Syirkah Abdan* (Studi Kasus Pada Lampriet *Laundry*, Banda Aceh)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Lampriet *Laundry*?
2. Bagaimana manajemen bagi hasil dan pengelolaan kerugian yang dilaksanakan oleh Lampriet *Laundry* ditinjau dari konsep *syirkah abdan* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembagian keuntungan pada usaha Lampriet *Laundry.*
2. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil sudah benar-benar sepenuhnya diterapkan pada usaha Lampriet *Laundry*.

3. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha Lampriet *Laundry* sudah sesuai dengan *syirkah abdan* atau tidak.

1.4 Penjelasan Istilah

penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat pada proposal ini serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami skripsi ini, penulis menjelaskan istilah-istilah kunci judul skripsi sebagai definisi operasional, sehingga memudahkan pemahaman pembaca. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah:

1. Penerapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan diartikan sebagai cara memasang, mengikat, mengenakan, proses, mempraktikkan, pemanfaatan (perbuatan menerapkan dan sebagainya), atau perbuatan menerapkan. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk sesuatu yang dinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Istilah sistem bagi hasil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[11]

2. Sistem bagi hasil

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem atau suatu kelompok, obyek-obyek atau satuan-satuan yang bergabung dengan sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi dan bergerak secara independen serta harmonis. Sistem juga berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain. Sistem merupakan susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.[12]

Sedangkan bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan sebutan *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.[13] Bagi hasil terdiri dari dua kata "bagi" dan "hasil". Etimologi bagi berarti sepenggal, pecahan dari sesuatu yang bulat, dan juga berarti memberi, sedangkan hasil adalah sesuatu yang menjadi akibat usaha, pendapatan.[14]

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana melakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sistem

---

[11] Purwadarminta, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, (Kamus Umum Bahasa Indonesia), (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 231.

[12] Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2000), hlm. 244.

[13] Pusat Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar*, (Bandung: Remaja Doskarya, 2003),hlm. 230.

[14] Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUI Press, 2004), hlm. 18.

bagi hasil pada usaha *laundry* menurut persfektif *syirkah abdan* pada usaha Lampriet *Laundry*.

Dalam ekonomi Islam bagi hasil merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas resiko tersebut.[15]

3. *Laundry*

Laundry adalah suatu usaha pelayanan jasa yang bertanggung atas semua cucian yang dikirimkan pelanggan baik cucian kiloan, *express* kiloan, gosok saja, maupun cucian khusus atau biasa disebut *Dry Clean* (DC).

Laundry juga merupakan suatu bagian dari *department housekeeping* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memperoses semua aktifitas pencucian. Sedangkan pengertian *laundry* secara normal adalah proses pencucian untuk menghilangkan kotoran dan noda pada kain dengan memakai air dan bahan kimia pencuci, baik dengan menggunakan mesin maupun tangan.

4. *Syirkah Abdan*

Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerja sama. Oleh karena itu,

[15]Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 95.

syirkah merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama.[16]

Menurut istilah *syirkah abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.[17]

Al-Musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama antara dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.[18]

1.5 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut :

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya metode dan

---

[16] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah, (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya),* (Banda Aceh, Penerbit PeNa 2010), hlm. 111.

[17] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,* Penerbit Erlangga (Surakarta, 2012), hal. 106.

[18] Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah:dari teori ke praktik*, Cet.1, (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm. 92.

pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Dalam penelitian yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sisiologis yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji realitas yang terjadi dalam masyarakat.

1.5.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, akurat tentang topik yang diteliti dan faktual. Penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian. Pada penelitian ini penulis membahas tentang analisis penerapan sistem bagi hasil pada laundri sistem bagi hasil pada *laundry*.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di toko Lampriet *Laundry* yang berkawasan di Jl. Ayah Hamid, nomor 5, Lampriet, Banda Aceh.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, data primer maupun data skunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan data yang didapat dari lapangan.

a. Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada setiap kegiatan yang diadakan di Lampriet *Laundry*.

b. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca buku buku, artikel artikel, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu data dari Lampriet *Laundry*.

1.5.5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunkan tekhnik pengumpulan data *interview* (wawancara), yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis.[19] Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pemilik usaha Lampriet *Laundry* dan karyawan Lampriet *Laundry.*

1.5.6 Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *tape recorder* untuk mendapatkan data dari responden.

1.5.7 Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang penerapan sistem bagi hasil terhadap usaha *laundry*, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

[19] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

1.6 Kajian Pustaka

Sepanjang yang penulis ketahui, Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan belum ada ditemukan karya ilmiah yang secara spesifik meneliti dan membahas tentang " Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha *Laundry* Dalam Perspektif *Syirkah Abdan* (Study Kasus Pada Usaha Jasa Lampriet *Laundry*)". Dengan demikian, keaslian ini dapat dipertagungjawabkan secara hukum.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Janen, dengan judul, " Perjanjian Kerja Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah Abdan*", [20] penelitian yang dilakukan oleh Arufuddin, dengan judul, " Aplikasi Akad Pembiayaan *Muḍarabah* Pada Usaha Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (Study Kasus Di Kampung Teluk *One-One* Kec.Taut Tawar Kab. Aceh Tengah)", penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri, dengan judul, " Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep *Syirkah Abdan* (Study Kasus Pada CV. Perabot Ansari di Samahani)",[21] dan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati, dengan judul "Mekanisme *Revenue Sharing* Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Proyek Pengadaan Barang 2009).[22]

---

[20] Muhammad Janen, *Perjanjian Kerja Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Abdan*, Studi Kajian Pada Pratama Pangkas, Banda Aceh, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

[21] Nurfajri, *Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah 'Abdan*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Banda Aceh, 2013.

[22] Rachmawati, *Mekanisme Revenue Sharing Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Proyek Pengadaan Barang Tahun 2009*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

Penelitian selanjutnya yang mungkin berkaitan adalah skripsi yang ditulis oleh Wahyuni, dengan judul " Konsep Bagi Hasil Produk Fulnadi Pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Tentang Implementasi Bagi Hasil Antara Nasabah Dengan Asuransi)".[23] Penelitian ini membahas tentang *syirkah* atau persekutuan kontrak yang mengisyaratkan dua orang atau lebih untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

Selain beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa penelitian lain yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai alat ukur penelitian, diantaranya yang dilakukan oleh Fadian Intami, " Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian Pada CV. Anugerah Jaya, Batoh, Banda Aceh).[24]

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberi gambaran tentang hal yang melatarbelakangi penulis, sehingga tertarik mengangkat judul ini menjadi sebuah karya ilmiah. Dalam bab pertama juga mencakup pemaparan mengenai beberapa pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya, kemudian yang

---

[23] Fulnadi, *Konsep Bagi Hasil Pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh* (Suatu Penelitian Tentang Implementasi Bagi Hasil Antara Nasabah Dengan Asuransi), (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam , IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

[24] Fadian Intami, *Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi Kajian Pada CV. Anugerah Jaya,Batoh,Banda Aceh).

menjadi tujuan untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, diuraikan penjelasan istilah untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan judul penelitian, kemudian dibahas tentang metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan pengolahannya yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data langkah langkah analisis data. Pembahasan terakhir dalam bab pertama ini adalah susunan tentang isi dari masing-masing bab yang disebut sistematika pembahasan.

Bab kedua dikemukakan mengenai bagaimana landasan teoritis sistem bagi hasil dalam perspektif *syirkah abdan*, yang terkait dengan pembahasan tentang apa landasan hukumnya. Kemudian diuraikan tentang jenis bagi hasil serta syarat dan rukun bagi hasil.

Bab ketiga merupakan bab inti yang di dalamnya dikemukakan jawaban dari pertanyaan pokok pada bab pertama yang membahas tentang gambaran umum Lampriet *Laundry*, sistem bagi hasil yang dilakukan Lampriet *Laundry*, konsep pembagian keuntungan pada Lampriet *Laundry* serta sistem bagi hasil yang diterapkan Lampriet *Laundry* dalam perspektif *Syirkah Abdan* pada Lampriet *Laundry* Banda Aceh. Bab keempat merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup karya ilmiah ini yang memaparkan kesimpulan dan saran seputar topik pembahasan.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PERSFEKTIF *SYIRKAH ABDAN*

2.1 Pengertian Sistem Bagi Hasil

Sistem dapat diartikan sebagai cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu. Sedangkan bagi hasil dalam kamus Bahasa Indonesia sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukaan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan.[1]

Bagi hasil juga bisa diartikan sebagai pembagian keuntungan antara pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha atas jerih payah yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut, adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* dilakukan bedasarkan *nisbah* yang telah dilakukan dan disepakati bersama pada awal akad. Bagi hasil dinyatakan dalam bentuk *nisbah*, pada teori bagi hasil diperbankan, bagi hasil pendapatan bank yang diperoleh dari investasi yaitu bank melakukan investasi dalam akad *mudharabah*/*musyarakah*. Pendapatan yang diterima harus dibagi hasilkan terlebih dahulu dengan pemilik dana (*shahibul maal*) dan pendapatan

[1]Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 300.

yang dibagi hasil adalah *revenue sharing* dibagi hasil berdasarkan *nisbah* yang disepakati dalam akad.

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa bagi hasil adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih. Di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerja sama baik kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga dan harta dengan tenaga. Di samping itu juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.[2] Kerja sama dalam bentuk ini disebut dengan *muḍarabah* oleh para ulama Iraq, dan disebut *qiradh* oleh ulama Hijaz.[3] Ulama Hijaz ialah ulama yang tinggal dan hidup di Hijaz.

2.1.1 Pengertian Sistem Bagi Hasil *Profit And Loss Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.[4]*Profit sharing* menurut etimologi indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan

---

[2] Ahmad Wardi Musclih, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta, 2010), hlm. 367.

[3] Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 16.

[4] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 101.

pembagian laba.[5] Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).[6]

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[7] Pada perbankan syariah sering digunakan istilah *profit and loss sharing,* di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.[8]

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal *(investor*) dan pengelola modal (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai *nisbah* kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing masing.[9]

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh atau keseluruhan dan bagi pengguna modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

---

[5] John. M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 449.

[6] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Gramedia 2014), hlm. 82.

[7] Tim Pengembangan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*,(Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 264.

[8] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Gramedia 2014), hlm. 82.

[9] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah DanMudharabah...*, hlm. 82.

Keuntungan yang didapat dari usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan pembagiannya terlebih dahulu yang dikeluarkan selama proses usaha. Namun keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*, keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*nett profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *cost* terhadap *total revenue*.

2.1.2 Pengertian Sistem Bagi Hasil *Revenue Sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.[10]

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*service*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).[11]

Dalam arti lain, *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.[12]

---

[10] John. M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia,* (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 484.

[11] Cristopher Pass dan Bryanlowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal. 583.

[12]Murasa Sarkaniputra (*Direktur Pusat Pengakjian Dan Pengembangan Ekonomi Islam*), Surat Keputusan Ketua Umum MUI, Tentang Fatwa MUI no. 15/DSN-MUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003.

Dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*nett profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dan total penjualan atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat didalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut, tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*). Di mana pada dasarnya cara *profit sharing* dan *revenue sharing* yang sering dipakai namun pada kebanyakan pembagian keuntungan *profit sharing* merupakan cara pembagian hasil yang lebih sering dipakai dibandingkan *revenue sharing*.

2.1.3 Pengertian Sistem Bagi Hasil *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah persekutuan dua orang dimana masing-masing memiliki pekerjaan (seperti penjahit, tukang besi, tukang warna pakaian dan lain sebagainya) dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi antara mereka. Contohnya jika dua orang mengadakan kesepakatan dan berkata," kita berserikat untuk bekerja dalam pekerjaan ini di mana jika Allah memberikan rezeki berupa upah kerja, maka dibagi antara kita dengan syarat-syarat demikian." *Syirkah* ini biasa dikenal dengan *syirkah* dua pengangkut, *syirkah* dua penjahit, *syirkah* dua pedagang, *syirkah* dua makelar dan pekerjaan lainnya, di mana keuntungannya dibagi antara mereka berdua baik bagi rata maupun tidak, dan baik pekerjaan

keduanya sama seperti tukang kayu dengan tukang kayu, maupun pekerjaannya berbeda, seperti tukang kayu dan penjahit. *Syirkah* ini juga disebut *syirkah shanayi'*, *syirkah taqabbul*, *syirka*h abdan, dan *syirkah* 'amal. *Syirkah* model ini banyak ditemui di bengkel-bengkel, tukang pangkas dan sebagainya. *Syirkah* penyulingan minyak, *syirkah* angkutan barang, *syirkah* kargo, dan yang sejenisnya adalah termasuk *syirkah* '*amal* ini.[13]

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 148 poin satu menjelaskan bahwa *syirkah abdan* adalah suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.[14]

Syirkah ini menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah adalah boleh, karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakilkan.[15] Masyarakat juga telah mempraktekkan *syirkah* jenis ini. Selain itu, karena sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan, sebagaimana dalam *muḍarabah*. Dan dalam *syirkah* ini modal yang digunakan adalah pekerjaan.[16]

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa syarikat seperti ini diperbolehkan adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lainnya dari Ibnu Mas'ud *Radhiallahuanhu* bahwa ia berkata," aku, Ammar, dan Sa'ad bersyarikat terhadap apa-apa yang kami dapatkan pada perang Badar. Maka Sa'ad

---

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 Waadilatuhu (Hukum Transaksi Keuangan Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (penyewaan),* Darul Fikr, Damaskus 2007 M- 1428 H, hlm. 448.

[14] Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 53.

[15] Ahmad Wardi Musclih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo 2010), hal. 352.

[16] Ahmad Wardi Musclih, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 352.

datang dengan dua tawanan, sedangkan aku dan Ammar datang dengan tidak membawakan apa-apa. Ahmad berkata," Nabi saw bersyarikat dengan mereka, maka hadis ini menunjukkan bahwa *syirkah abdan* untuk suatu pekerjaan adalah sah.[17]Sedangkan menurut Syafi'iyah, Imamiyah dan Imam Zufar dari Hanafiah, *syirkah abdan* hukumnya batal, karena menurut mereka *syirkah* itu hanya khusus dalam modal saja, bukan dalam pekerjaan.[18]

Namun ulama Hanabillah mensyaratkan kesamaan pekerjaan agar *syirkah* ini sah, meskipun kedua pekerjaan tersebut berada di tempat yang berbeda. Untuk itu *syirkah* ini boleh dilakukan untuk orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang sama, kecuali pekerjaaan mereka saling terkait, seperti tukang tenun dan tukang pintal. Mereka juga mensyaratkan adanya kesepakatan untuk membagi keuntungan sesuai dengan pekerjaan masing-masing, meskipun setelah itu salah satunya menyumbangkan sebagian keuntungannya kepada rekannya. *Syirkah* ini tidak sah jika keduanya mengisyaratkan perbedaan dalam keuntungan. Untuk menyesuaikan keuntungan dengan pekerjaaan yang dilakukan, cukup menggunakan adat sebagai ukurannya. Tidak mengapa terdapat sedikit perbedaan dalam pekerjaan, meskipun keuntungan keduanya sama.[19]

Ulama Hanabilah membolehkan *syirkah* ini meskipun dalam barang yang dimiliki umum, seperti kayu bakar, rumput dan sejenisnya. Sehingga mereka membolehkan dua orang melakukan *syirkah* dalam mencari rumput, berburu,

---

[17] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah DanMudharabah*, (Yogyakarta, Gramedia 2014), Hal. 619.

[18] Ahmad Wardi Musclih, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta, Pena 2010), hal. 352.

[19]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 Waadilatuhu (Hukum Transaksi Keuangan Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (penyewaan))*, Penerbit Darul Fikr, Damaskus-2007 M- 1428 H, hlm. 448.

menyusup ke negeri musuh dengan mengambil harta musuh dalam perang. Hanya saja mereka menganggap tidak sah *syirkah* yang dilakukan oleh dua orang makelar.[20]

Dari beberapa pendapat ulama di atas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa konsep *syirkah abdan* diperbolehkan selama tidak diperdapatkannya unsur *gharar* dan selama keduanya bersepakat melakukan *syirkah* sesuai kesepakatan diantara keduanya.

2.2 Landasan Hukum Bagi Hasil

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan minuman. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Akad *muḍarabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 Waadilatuhu...*, hlm. 448

memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Menurut Ibnu Taimiyah, landasan legal yang membicarakan tentang *muḍarabah* berdasarkan beberapa laporan dari sahabat Nabi saw. akan tetapi hadist tersebut sanadnya tidak otentik sampai pada Nabi.[21]Sedangkan Ibn Hazm mengatakan bahwa tiap-tiap bagian dari fiqh bedasarkan al-Quran dan sunnah kecuali *muḍarabah.* Dimana kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya.[22] Sarakhsi yang merupakan ulama mazhab Hanafi mengatakan, *muḍarabah* diperbolehkan karena orang orang membutuhkan akad ini.[23]Adapun Ibn Rusyd yang merupakan ulama mazhab Maliki, menghormatinya sebagai sebuah kesepakatan pribadi.[24]

Muḍarabah tidak merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan sepanjang masa awal islam sebagai *instrument* utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan dagangannya secara luas.[25] Bahkan penulis melihat seiring berjalannya waktu bentuk dari *muḍarabah* ini bisa saja dibagi beberapa jenis lagi namun dalam hal ini penulis tidak berani mengambil kesimpulan karena perlu adanya pengakjian mendalam tentang hal tersebut.

---

[21] Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Majmu Syaikh Al Islam*, (Mecca: Maktabat Al-Nahda Al-Haditha, 1404 H), hlm. 101.

[22] Shawkani, *Nayl Al-Awtar*, (Cairo: Maktabat Al-Dakwah Al-Islamiyah. Tanpa tahun), hlm. 267.

[23] Sarakhsi, *Kitab Al-Mahsuth*, (Istanbul: Dar Al-Dakwah, 1983), hal. 19.

[24] Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 178.

[25] Qureshi, *Mudarabah and Its Modern Application*, (Lahore: Muhammad Ashraf, 1967), hal. 19.

2.2.1 Landasan Hukum Bagi Hasil Al-Quran

Adapun beberapa acuan yang umum diantaranya terdapat dalam surat *Al-Muzammil* ayat 20 Allah berfirman :

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

" ... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..", (QS. Al-Muzammil: 20)

Secara umum ayat ini mencerminkan anjuran agar umat muslim melakukan usaha dengan cara berniaga disebabkan ayat di atas menunjukkan kata *yaḍribuun* yang sama dengan akar kata *muḍarabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.[26]

Pada ayat al-Quran yang lain disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

" ..Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT...' (QS Al Jum'ah;10)

Sedangkan dalam surat *Al Baqarah* ayat 198 Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya :

Tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. Al Baqarah; 198)

[26] Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal. 95.

Dari ayat ini Abu Ja'far menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah wahai orang yang beriman tidak ada dosa bagi kamu dan makna yaitu جُنَاحٌ dosa, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk melakukan jual beli sebelum sesudah ihram. Ayat ini turun terhadap suatu kaum yang enggan berdagang ketika melakukan ihram dengan harapan mendapatkan kebaikan dengan perbuatan tersebut, maka Allah memberitahukan bahwa tidak ada kebaikan dalam sikap tersebut, dan diperbolehkan bagi mereka untuk mencari karunia-Nya dengan jual beli.[27]

Hubungan ketiga ayat di atas adalah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau bisnis lainnya seperti usaha yang ada pada sistem *syirkah abdan* salah satunya.

Di samping itu, Al-Quran tidak secara langsung menunjukkan istilah *muḍarabah* melainkan melalui hasil kata *ḍarab* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali.[28] Dari beberapa kata inilah kemudian mengilhami konsep *muḍarabah*, meskipun tidak disangkal bahwa *muḍarabah* suatu perjalanan jauh

[27] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al-Quran* : penerjemah, Ahsan Askan; Editor, Besus Hidayat Amin, Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 417.

[28] QS. Al Baqarah: 273; Ali Imran: 156; An Nisa: 101; Al Maidah: 106; Al muzammil:20.

yang bertujuan bisnis dan mencari keuntungan.[29] Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip ini.[30]

2.2.2 Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam Hadis

Kemudian Rasulullah saw menegaskan dalam beberapa sabda beliau yang membolehkan dan menganjurkan seorang muslim untuk saling menolong sesamanya dalam akad bagi hasil baik *musyarakah* maupun *muḍarabah*. Seperti dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

عن أبي هريرة, رفعه قال : ان الله يقول : أ نا ثالث الشركين, ما لم يخن أحدهما صاحبه, فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبوا داود والحاكم عن أبي هريرة)

Artinya:

> *Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah berfirman Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh al-Hakim)*[31]

Hadis *qudsi* di atas menunjukkan kecintaan Allah kepada orang yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat dan menjauhi pengkhianatan. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda.

---

[29] Asad Muhammad, *The Message of the Quran*, (Gibraltar: Dar Al Andalus, 1985). hlm. 92, 905.

[30] Ibnu Hisham, *Al Syirat Al Nabawiyah*, (Kairo: Mustafa Al Babi Al Halabi, 1955), hlm. 188.

[31] Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Terjemahan Buluqhul Magham (Takhrij Hadist Berdasarkan Kitab-Kitab Hadist Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani)*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Zahabi, 2007), hlm. 429.

Artinya:

> *"dari Salih bin Suhaib ra berkata: Rasulullah bersabda tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaraḍah (muḍarabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual). (HR. Ibnu Majjah)*

2.2.3 Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam *Ijma'*

Telah diriwayatkan dari Darul Quthni ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu membawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu maka kamu harus bertanggung jawab terhadap hartaku.[32]

Dalam *muwatha*', Imam Malik, dari al-A'la ibn Abdurrahman ibn Ya'qub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Usman r.a sedang keuntungannya dibagi dua.

Kebolehan *muḍarabah* juga dapat di-*qiyas*-kan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan) selain itu kebolehan praktik *muḍarabah* merupakan *ijma'* ulama.

Dalam prakteknya penulis menilai bahwa sampai saat ini perkongsian (*muḍarabah*) seperti di atas masih dipergunakan untuk menjalankan bisnis, baik dalam usaha bermodal kecil maupun dengan proyek usaha membutuhkan modal besar serta mobilisasi kerja yang lebih komplit. *Muḍarabah* tidak hanya merujuk langsung kepada al-Quran dan sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan dan usaha modal ini berlangsung hingga saat ini.

---

[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,* (Jakarta Kencana, 2012), hlm. 196.

2.3 Jenis Jenis Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah, al-muḍarabah, al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.[33]

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai *al-muḍarabah* dan *al-musyarakah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musa*qah khusus digunakan untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Demikian juga penulis tidak membahas tentang *al-muzara'ah* dan *al-musaqah.*

2.3.1 *Muḍarabah* atau *Qiradh* (*Trust Financing, Trust Invesment*)

2.3.1.1 Pengertian *Muḍarabah*

Muḍarabah berasal dari kata *al-Ḍarb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.[34]Firman Allah dalam surat 73 ayat 20

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

" *mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah*". Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.[35]Secara etimologis *muḍarabah* mempunyai arti berjalan diatas bumi yang biasa diartikan berpergian hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An nisa' 4: 101:

---

[33] Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90.

[34] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 135.

[35] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), Hlm. 69.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ...(١٠١

"Dan apabila kamu berpergian dimuka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat."[36]

Secara terminologis *muḍarabah* adalah menyerahkan harta yang terukur kepada orang yang akan memutarnya dalam perdagangan dengan mendapatkan sebagian dari labanya.[37]Secara teknis *al-muḍarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍarabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas resiko tersebut.[38]

Menurut istilah *syara' muḍarabah* berarti akad antara dua pihak untuk berkerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[39]Berdasarkan ahli fiqh *muḍarabah* merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan

[36] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195.
[37] Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Darul Falah 2005), hlm. 614.
[38] Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.
[39] Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 11.

diperoleh akan di bagi bedasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti ½ dari keuntungan atau ¼ dan sebagainya.[40]

Ada satu titik pemisah antara *muḍarabah* dengan jenis perkongsian lain. Semua jenis perkongsian lain mungkin mengandung dua orang atau lebih, sedangkan *muḍarabah* hanya terdiri dari dua orang saja, yaitu seorang pemilik modal dan seorang lagi agennya. Pemilik modal menginvestasikan modalnya dan agen merupakan orang yang ahli untuk menjalankannya, Sedangkan jenis perkongsian lainnya mengandung arti dimana pihak-pihak yang berkongsi merupakan agen antar sesamanya dan masalah yang demikian tidak terdapat dalam *muḍarabah*.[41]

Muḍarabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah saw. sejak zaman jahiliah/sebelum Islam dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: *qiraḍ, muqaraḍah, dan muḍarabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis.[42] Kerja sama dalam bentuk ini disebut dengan *muḍarabah* oleh para ulama Iraq, dan disebut *qiraḍ* dan oleh ulama Hijaz.[43]

---

[40] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia 2004) , hlm. 65.

[41] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia1990), hlm. 63.

[42] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195.

[43] Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 16.

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *muḍarabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.[44]

2.3.1.2 Rukun *Muḍarabah*

Rukun akad *muḍarabah* adalah[45]

1. Harta (pokok), baik berupa uang atau lainnya yang diketahui banyaknya.
2. Pekerjaan, yaitu dagang dan lainnya yang berkaitan dengan urusan perdagangan itu.
3. Keuntungan, banyaknya keuntungan untuk bekerja hendaklah ditentukan sewaktu akad, persentase dari jumlah keuntungan.
4. Yang punya pokok dan yang bekerja, disyaratkan keduanya orang berakal dan sudah baligh dan bukan orang yang dikenai *hajru.*

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, rukun *muḍarabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:[46]

1. *Muamalah*
2. *Muḍarib*/pelaku usaha.
3. Akad.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dalam *mudharabah* itu ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*manqud 'alaih*), dan

[44] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 196.
[45] Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teori Dan Praktis*, (Bandung: Gramedia 2012), hlm. 158.
[46] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197.

sighat (ijab dan qabul). Sedangkan ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun antara lain:[47]

1. Pemilik modal (*shohibul maal*)
2. Pelaksana usaha (*muḍarrib* atau pengusaha)
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)
4. Objek *muḍarabah* (pokok atau modal)
5. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6. *Nisbah* keuntungan.

2.3.1.3 Syarat *Muḍarabah*

Adapun syarat-syarat sah *muḍarabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍarabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍarabah* adalah sebagai berikut:[48]

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *muḍarabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka dibatalkan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

[47] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Gramedia 2014), hlm. 117.

[48] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 197.

4. Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan kabul dari pengelola.
6. *Muḍarabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍarabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *muḍarabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍarabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *muḍarabah* tersebut sah.

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *muḍarabah*, yaitu sebagai berikut:[49]

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Namun dalam kerjasama *muḍarabah* terdapat empat unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad *muḍarabah*:[50]

[49] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ..., hlm. 198.
[50] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 246.

a. Pemilik modal yang disebut juga *rabbul maal* dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan *muḍarabah* atau *muḍarib* sebagai pihak yang melakukan kerjasama.
b. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal.
c. Keuntungan atau laba yang telah disepakati bersama dalam kadar persentase.

2.3.1.3 Jenis-Jenis *Muḍarabah*

Secara umum *muḍarabah* terbagi kepada dua jenis: *muḍarabah muthlaqah* dan *muḍarabah muqayyadah.*[51]

a. *Muḍarabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *muḍarabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

b. *Muḍarabah Muqayyadah*

Muḍarabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍarabah/specified muḍarabah* adalah kebalikan dari *muḍarabah muthlaqah*. Si *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

[51] Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

2.3.1.4 Berakhirnya akad *Muḍarabah*

Muḍarabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:[52]

1. Pembatalan akad, ketika salah seorang dari kedua belah pihak membatalkan akad, *muḍarabah* menjadi berakhir, karena *muḍarabah* bersifat tidak mengikat.
2. Gila atau pingsan. Ketika salah seorang dari kedua pihak yang mengadakan akad berubah menjadi gila atau pingsan, *muḍarabah* menjadi berakhir
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* tidak dapat diteruskan, karena *muḍarabah* tidak bersifat mengikat.

2.3.2 *Musyarakah* (*Syirkah*)/Perkongsian (*Partnership, Project Financing Participation*)

2.3.2.1 Pengertian *Musyarakah* (*syirkah*)

Syirkah menurut arti asalnya, merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih, dimana sifat dari tanah yang dihubungkan tersebut sulit dibedakan satu dengan lainnya. Menurut bahasa hukum, kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan. Namun demikian, kata *syirkah,* diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun tidak ada hubungan nyata antar dua tanah, karena kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan.[53]

---

[52] Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'ie (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alquran Dan Hadis)*, (Jakarta: Almahira, 2010) , hlm. 200.

[53] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid IV*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 365.

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), dalam hal ini mencampur satu dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fiil madhi*) *yashruku* (*fi'il mudhare'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar* atau kata dasar), artinya menjadi sekutu atau *syarikat*. Menurut arti asli bahasa arab *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih serhingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.[54]

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (*musyarakah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.[55]

Sedangkan pengertian *musyarakah* dalam wacana fiqh yaitu bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil yang dipraktekkan dalam sistem perbankan Islam. *Musyarakah* berasal dari akar kata *sh-r-k* yang digunakan dalam al-Quran sebanyak 170 kali, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian "kerjasama" dalam dunia bisnis. Meskipun demikian terdapat beberapa versi dalam al-Quran, khususnya QS. 4:12 dan 38:24 dan juga beberapa keterangan dari Nabi, para sahabat, dan ulama yang menyatakan keabsahan *musyarakah* untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis.[56]

---

[54] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta, 2014), hlm. 96.
[55] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, (Jakarta Kencana, 2012), hlm.220.
[56] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (*Studi Krisis Dan Interprestasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*), (Yogyakarta: Januari, 2008), hlm. 106.

Proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian mitra yang memutuskan jadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modalnya.[57]Sedangkan kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan.[58]

2.3.2.2 Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *musyarakah*, antara lain:[59]

1. Ijab-qabul (*sighat*) adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
3. Objek akad (*mahal*) yang disebut juga *ma'qud alaih* yang mencakup modal atau pekerjaan.
4. *Nisbah* bagi hasil.

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shighat* (ijab dan qabul) karena *shighat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.[60]

---

[57] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 52.

[58] A.Hamid Sarong,dkk, *Fiqh,*PSW IAIN Ar-Raniry (Banda Aceh: Pena 2009), hlm. 106

[59] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Gramedia 2014), hlm. 98.

[60] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'ie (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alquran Dan Hadist),*(Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 180.

Berbeda dengan Hanafiyah, syarat *musyarakah* menurut Malikiyah dibagi menjadi 3 antara lain:[61]

1. Merdeka
2. Baliqh
3. Pintar.

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu: *shighat,* dua orang yang melakukan transakasi *(‘aqidain*), dan objek yang ditransaksikan. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan. *‘Aqidain* adalah dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqad*, yaitu *baligh*, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta). Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini biasa berupa harta atau pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.[62]

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:[63]

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliya*h) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, *baligh*, dan pandai

[61] Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah...,* hlm. 98.
[62] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah...,* hlm. 220.
[63] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah...,* hlm. 220.

(*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

2.3.2.3. Dasar Hukum *Musyarakah*

a. Al-Qur'an :

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

artinya: "*..maka mereka berserikat pada sepertiga...*" (Q.S.An-Nisa: 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ..

artinya :

> *"Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang orang yang berserikat itu sebagian mereka itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh."(Shaad: 24)*

*Kedua a*yat tersebut menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-

Nisa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah *Shaad*: 24 terjadi atas dasar akad.[64]

Adapun dalil sunah adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا * (تحقيق الألباني : ضعيف)

Artinya:

> "*Dari Abi Huraurah r.a. yang rafa'kan kepada Nabi saw bersabda, "sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tesebut apabila salah seoarang mengkhianatinya.*" (HR. Abu Daud dan Hakim yang mensahihkan sanadnya).[65]

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.[66]

Legalitas *musyarakahpun* diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan *musyarakah* beliau bersabda: "*kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selanya keduanya tidak berkhianat."* selain itu, kebolehan akad *musyarakah* merupakan *ijma*' ulama (consensus/kesepakatan ulama).

---

[64] Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 200l), 90.

[65] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 106.

[66] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah...*, hlm. 224.

Dalam hadis lain menyatakan bahwa " Rahmat Allah tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan penghianatan, maka bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna padanya."[67]

2.3.2.4 Macam-macam *Musyarakah*

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah inilah yang berkonotasi lebih terbatas pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqh Islam (Usmani, 1999). *Syirkah* berarti *sharing* " berbagi" dan didalam terminologi fiqh Islam dibagi dalam dua jenis:[68]

a. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti;
b. *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud* atau *syirkah* akad yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.

Dasar khazanah ilmu fiqh, *musyarakah* melingkupi jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Secara garis besar *musyarakah* terdiri dari empat jenis, antara lain:[69]

1. *Syirkah inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah kerja dengan dana dan partisipasi kerja dilakukan secara bersama walau porsi kepemilikan dana dan kerja berbeda diantara masing-masing pihak.
2. *Syirkah muwaffadhah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

[67] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, hlm.106.
[68] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, hlm. 106.
[69] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, hlm. 106.

a. Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
b. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/*baligh*, tidak sah dalam anggota perserikatan.
c. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan non muslim.
d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).

3. *Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.
4. *Syirkah abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya hasil dari usaha tersebut dibagi antarsesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.

2.3.2.5 Perbedaan *Musyarakah* dengan *Muḍarabah*

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dengan *muḍarabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *muḍarabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.[70]

[70] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 224.

Musyarakah dan *muḍarabah* dalam literatur fiqh berbentuk penjanjian kepercayaan (‘*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

2.3.2.6 Tujuan dan Manfaat *Musyarakah*

Tujuan dan manfaat *musyarakah* (*syirkah*) yaitu:[71]

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
2. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya.
3. Memberikan bantuan keuntungan dari sebagian hasil usaha *musyarakah* (*syirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya (*Coorporate Social Responsibility*/CSR).

Oleh karena itu diharapkan kepada kedua belah pihak yang menjalankan perdagangan dengan pola bagi hasil baik itu *musyarakah* maupun *muḍarabah* agar dapat menjaga kesepakatan yang ada.

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama. Hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah saling amanah, haram jika keduanya saling berkhianat. *Syirkah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *sighat*, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.selain itu

[71] Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan),* (Jakarta: Raja Grafindo 2003), hlm. 92.

hal yang dapat di ambil dari konsep *syirkah* adalah adanya sifat tolong menolong , bahu membahu demi satu tujuan dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya sesama sehingga menimbulkan keberkahan.

Berdasarkan pemahaman di atas maka penulis mengambil kesimpulan dimana *musyarakah* dan *muḍarabah* merupakan perkongsian kerja yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama-sama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ini bukan semata-mata mitra usaha dalam arti modern. Keduanya juga memiliki kelebihan karena Islam telah mengatur kode etik ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk sistem perekonomiannya.

2.4 Syarat Dan Rukun Bagi Hasil

2.4.1 Syarat Bagi Hasil

Adapun syarat-syarat sah bagi hasil berhubungan dengan rukun-rukun bagi hasil itu sendiri. Syarat-syarat sah bagi hasil adalah sebagai berikut:[72]

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, bagi hasil tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut

[72] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah...*, hlm. 197.

yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. Bagi hasil bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara dilain waktu tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad bagi hasil, yaitu keuntungan. Bila dalam bagi hasil ada persyaratan-persyaratan, maka bagi hasil tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hambal, bagi hasil tersebut sah.

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat bagi hasil yaitu sebagai berikut:[73]

Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.

1. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
2. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

[73] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah...*, hlm.198

Namun dalam kerjasama bagi hasil terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad bagi hasil.[74]

1. Pemilik modal yang disebut juga *rabbul maal* dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan *muḍarabah* atau *muḍarib* sebagai pihak yang melakukan kerjasama.
2. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal.
3. Keuntungan atau laba yang telah disepakati bersama dalam kadar persentase.

2.4.2. Rukun bagi hasil

Rukun bagi hasil adalah:[75]

1. Harta (pokok), baik berupa uang atau lainnya yang diketahui banyaknya.
2. Pekerjaan, yaitu dagang dan lainnya yang berkaitan dengan urusan perdagangan itu.
3. Keuntungan, banyaknya keuntungan untuk bekerja hendaklah ditentukan sewaktu akad, persentase dari jumlah keuntungan.
4. Yang punya pokok dan yang bekerja, disyaratkan keduanya orang berakal.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun bagi hasil ada tiga, yaitu sebagai berikut:[76]

1. *Muamalah*
2. *Muḍarib*/pelaku usaha.
3. Akad.

---

[74] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 246.

[75] Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teori Dan Praktis,* (Bandung: Pena 2012), hlm. 158.

[76] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 197.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dalam *bagi hasil* itu ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*manqud 'alaih*), dan *sighat* (ijab dan qabul). Sedangkan ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun antara lain:[77]

1. Pemilik modal (*shohibul maal*)
2. Pelaksana usaha (*muḍarrib* atau pengusaha)
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)
4. Objek bagi hasil (pokok atau modal)
5. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6. *Nisbah* keuntungan.

2.5 Sistem Bagi Hasil Pada Konsep *Syirkah Abdan*

Sistem bagi hasil menurut terminologi (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* yaitu pembagian laba atau distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai atau karyawan dari suatu perusahaan. Mekanisme pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau semua bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparasi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.[78]

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemilik usaha dengan pekerja. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang

[77] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*..., hlm. 117.
[78] Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), hlm. 18.

berkaitan dengan kerjasama (*syirkah*) dapat dimasukan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik usaha dengan pekerja sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ikuti pemilik usaha telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.[79]

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antara kedua belah pihak dapat saling mengingatkan.[80]Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pembagian keuntungan *syirkah abdan* ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing masing pihak, yakni antara pihak pemilik modal dan karyawan/pekerja.

Pembagian keuntungan tiap *partner* harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu. Menurut pengikut mazhab Hanafi dan Hanbali perbandingan keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah uang pasti bagi setiap *partner* tidak dibolehkan sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu yang dapat menyertakan *partner* lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut.

[79] Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil...*, hlm. 19.

[80]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wattamwil* (BMT). (Yogyakarta: Ull 2004), hlm. 120.

Sedangkan menurut Nawawi, keuntungan dalam *syirkah abdan* harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Kemudian Kashani menyatakan bahwa, keuntungan dalam *syirkah abdan* dibagi dalam porsi sama diantara *partner*, karena hukum memperbolehkan pembagian keuntungan dalam porsi yang sama atau tidak sama.[81]

Dalam persentase pembagian laba, Abdullah Saeed tidak menyatakan adanya sekian persen pun untuk manajemen. Ia hanya menyatakan bahwa laba bersih akan dibagi antara pemilik modal dan mitranya sesuai dengan kesepakatan atas rasio kontrak *syirkah abdan.* Banque Misr (cabang-cabang syariah) dalam kontrak *syirkah abdan* menyatakan bahwa laba bersih akan dibagikan dengan cara berikut, sekian persen untuk pemilik modal untuk pemilik modal dan sekian persen untuk si mitra. Sekian persen dari laba akan dialokasikan untuk pemilik modal dan mitranya. Menurut praktek Faisal *Islamic Bank* adalah didefinisikan sebagai laba bersih setelah dikurangi seluruh biaya dan sekian porsi laba ini akan diberikan kepada mitra dan saldo dibagikan antara pemilik modal dan mitranya.[82]

Dari pembahasan tersebut tidak tampak adanya metode yang seragam dalam pembagian laba dikalangan lembaga-lembaga keuangan Islam, meski sebenarnya metode-metode yang digunakan oleh berbagai lembaga tampak mirip. Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, sebaiknya pada awal terjadinya suatu kontrak ditentukan cara pembagian hasilnya/keuntungan *syirkah abdan* dengan para mitranya.

---

[81]Abdul Saeed. *Bank Islam Dan Bunga: Studi Krisis Larangan Ribadan Interpretasi Kontemporer,* (terj. M. Ufuqul Mubin dkk.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 110-111.

[82]Abdul Saeed. *Bank Islam Dan Bunga...*, hlm. 101-102.

Dalam *Ensiklopedi hukum Islam*, ulama fiqh mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *syirkah abdan* secara umum yaitu:

a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad perserikatan itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan;
b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia;
c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan;
d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa, *syirkah abdan* akan berakhir jika terjadi hal hal berikut:[83]

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya, sebab *syirkah abdan* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan jika salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan kerelaan pencabutan *syirkah abdan* oleh satu pihak.
b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasarruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *syirkah abdan* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah*

[83] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133-134.

abdan berjalan terus pada anggota-anggota lainnya yang masih hidup. Apabila anggota ahli waris yang menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dibuat perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

d. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan (perwalian), baik karena berlaku boros pada waktu perjanjian *syirkah abdan* sedang berjalan maupun karena sebab lainnya.
e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah abdan*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'e, dan Hanbali. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
f. Modal para anggota *syirkah abdan* habis atau hilang sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Jika modal tersebut hilang sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama. Namun bila masih ada sisa harta, *syirkah abdan* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang ada.

Dari seluruh uraian dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil menurut konsep *syirkah abdan* telah diatur sedemikian rupa oleh Islam dan sistem bagi hasil yang ada merupakan salah satu sistem kerja sama dalam bidang muamalah.

BAB TIGA

PENERAPAN BAGI HASIL PADA LAMPRIET *LAUNDRY* BANDA ACEH

3.1 Sejarah dan Gambaran Umum Lampriet *Laundry*

Lampriet *Laundry* merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa usaha yang telah berkontribusi selama 6 tahun di Banda Aceh. Usaha ini beralamat di Jl. Ayah Hamid No.5 Kampoeng Baro, Lampriet. Pemiliknya bernama Zulkifli *laundry* ini berdiri tahun 2010 dengan modal mula-mulanya sebesar Rp. 50.000.000,00. Jumlah nominal tersebut untuk membeli semua peralatan *laundry*. Hal yang melatarbelakangi usaha ini dirintis adalah dikarenakan peluang usaha *laundry* dengan fasilitas lengkap belum ada di Banda Aceh.[1]

Laundry ini mempunyai dua cabang usaha yang berlokasikan di Lampaseh dan Lampriet. Kedua cabang usaha tersebut mempunyai masing-masing fungsi yaitu lampaseh berfungsi sebagai gudang pencucian sekaligus tempat penerimaan kain cucian, sedangkan lampriet merupakan pusat usaha *laundry* yang berfungsi hanya sebagai penerimaan kain cucian.

Adapun dalam hal fasilitas *laundry* ini berbeda dengan usaha *laundry* lainnya salah satunya adalah tersedianya mesin pengering dimana mesin ini berfungsi untuk mengeringkan baju ketika cuaca tidak bagus, seperti hujan, mendung, dan lain-lain. Mesin pengering berguna untuk pencucian baju *express* selama 5 jam. Maka dengan adanya mesin tersebut dapat mempermudah sekaligus menarik perhatian konsumen manakala konsumen membutuhkan jasa *laundry* dalam waktu cepat. Selain itu peralatan *laundry* lainnya yaitu mesin cuci dan

[1] Hasil Wawancara Penulis Dengan Zulkifli, Pemilik Lampriet *Laundry* Di Lampriet Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Pada Tanggal 15 maret 2017.

setrika dengan berbagai merek ternama dan berkualitas yang berjumlah 6 unit mesin sehingga membuat proses pencuciannya begitu cepat, rapi dan bersih.

Dari segi lokasinya, Lampriet *Laundry* merupakan kawasan yang cukup strategis dan sangat terjangkau karena berada pada pada pusat kota Banda Aceh yaitu dikawasan Lampriet. Daerah ini merupakan kawasan yang ramai penduduknya, dekat dengan perkantoran dan tempat ibadah. Adapun tarif yang ditawarkan oleh Lampriet *Laundry* cukup terjangkau dan bervariasi yaitu baju kiloan Rp.7000,00 perkilogramnya dengan jatuh tempo 2 hari siap, kemudian adanya *express* kiloan Rp.14.000,00 yang selesai dalam waktu 5 jam harga ini dua kali lipat dari harga normalnya, dikarenakan jenis pencuciannya yang serba cepat dimana proses pengeringannya menggunakan mesin pengering serta menggunakan gas yang dihubungkan dengan daya listrik sehingga membutuhkan uang yang lebih banyak. Selanjutnya *Dry* Clean dengan harga Rp.9000,00 perlembarnya.[2] *Dry Clean* adalah salah satu bentuk pencucian dengan proses yang berbeda. Hal ini terlihat dari kualitas cucian pakaian yang lebih harum dibandingkan baju kiloan biasa dan dibungkus (*packing*) berbeda dengan kain kiloan dimana plastiknya menggunakan lebel Lampriet *Laundry*.

Dalam hal penerimaan karyawan baru, Lampriet *Laundry* terlebih dahulu mewawancarai calon pekerja yang akan diterima untuk bekerja guna untuk mengetahui semangat kerja pada calon karyawan *laundry*. Kebanyakan dari pekerjanya merupakan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang direkomendasikan langsung oleh temannya yang telah bekerja di laundri tersebut,

[2] Hasil Wawancara Penulis Dengan Zulkifli, Pemilik Lampriet *Laundry* di Lampriet Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Pada Tanggal 15 maret 2017

ini bertujuan agar tidak menimbulkan keraguan pemilik *laundry* tehadap karyawannya dan masing-masing kerabatnya ada penanggung jawabnya.

Lampriet *Laundry* berdiri pada tahun 2010 dengan jumlah karyawan 10 orang. Pada awal dibukanya Lampriet *Laundry*, banyak respon yang positif dari masyarakat, ini terlihat dari banyaknya jumlah kiloan pakaian yang mencapai 300 kilogram rata-rata per harinya, hal ini dikarenakan pada saat itu Lampriet *Laundry* merupakan *laundry* yang pertama kali beroperasi di Banda Aceh. Ini bisa di lihat pada tabel di bawah ini:[3]

Tabel 3.1 Pendapatan Usaha Jasa Lampriet *Laundry* Per Tahun.

No Urut	Bulan	Pelayanan							RP
		DC	cuci gosok/ kg	BK/Lbr	gosok saja/kg	cuci saja/kg	Express/ kg	DLL/Rp	
1	JANUARI	650	7,500	150	900	600	300	724.500	75.274.500
2	FEBRUARI	600	7,250	130	800	580	270	1.257.000	70.730.000
3	MARET	620	7,700	160	830	570	330	2.153.500	78.053.500
4	APRIL	700	8,000	180	920	620	315	1.575.500	81.385.500
5	MAI	530	6,800	139	720	650	210	1.457.500	67.787.500
6	JUNI	475	9,00	141	850	385	195	3.458.000	24.438.000
7	JULI	685	8,200	162	1050	595	310	7.245.000	88.235.000
8	AGUSTUS	725	9,000	172	670	538	287	5.405.000	90.148,000
9	SEPTEMBER	621	7,200	159	819	480	260	2.725.000	73.619.000
10	OKTOBER	770	9,100	164	926	529	290	854.500	87.739.500
11	NOVEMBER	621	8,250	123	840	517	210	1.054.000	77.808.000
12	DESEMBER	528	6,300	179	930	633	270	2.785.400	68.602.400
									779.833.000

Sumber data: pemilik usaha jasa Lampriet *Laundry*

Adapun karyawan Lampriet *Laundry* ini memiliki 7 orang karyawan dimana memiliki pekerjaannya masing-masing ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

[3] Hasil Wawancara Penulis Dengan Zulkifli, Pemilik Lampriet *Laundry* di Lampriet Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Pada Tanggal 15 maret 2017

Tabel 3.2 Jumlah Karyawan Usaha Jasa Lampriet *Laundry*

No	Nama Karyawan	Jenis Bidang Pekerjaan
1	Nia	Penggosok 1
2	Dewi	Penggosok 2
3	Ana	Penggosok 3
4	Mayang	Penggosok 4
5	Eva	Penggosok 5
6	Oci	Penggosok 6
7	Erwin Yahya	Pencucian
8	Antoni	Sortir Kain

Tabel 3.3 Pendapatan Karyawan Usaha Jasa Lampriet *Laundry* Per Bulan.

BULAN	Ana	Nia	Mayang	Oci	Eva	Dewi	Erwin	Antoni	Jumlah
Januari	1262,5	1262,5	1262,5	1262,5	1262,5	1262,5	10100	1262,5	10100
Februari	1203,75	1203,75	1203,75	1203,75	1203,75	1203,75	9630	1203,75	9630
Maret	1276,25	1276,25	1276,25	1276,25	1276,25	1276,25	10210	1276,25	10210
April	1341,875	1341,875	1341,875	1341,875	1341,875	1341,875	10735	1341,875	10735
Mei	1131,125	1131,125	1131,125	1131,125	1131,125	1131,125	9049	1131,125	9049
Juni	368,25	368,25	368,25	368,25	368,25	368,25	2946	368,25	2946
Juli	1375,25	1375,25	1375,25	1375,25	1375,25	1375,25	11002	1375,25	11002
Agustus	1424	1424	1424	1424	1424	1424	11392	1424	11392
September	1270	1270	1270	1270	1270	1270	10160	1270	10160
Oktober	1568,625	1568,625	1568,625	1568,625	1568,625	1568,625	12549	1568,625	12549
November	1379,75	1379,75	1379,75	1379,75	1379,75	1379,75	11038	1379,75	11038
Desember	1171	1171	1171	1171	1171	1171	9368	1171	9368
Jumlah	14772,375	14772,38	14772,375	14772,375	14772,38	14772,38	118179	14772,375	118179

Selanjutnya untuk mengetahui tentang rekapitulasi jumlah bagian perkilonya yang di dapatkan oleh karyawan Lampriet *Laundry* setiap bulannya pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel diatas.

Masih menurut Zulkifli dalam proses pekerjaan, pemilik usaha *laundry* selaku pemberi modal mempunyai kewajiban terhadap karyawannya, yaitu:[4]

a. Menyediakan seluruh perlengkapan yang diperlukan dan dipergunakan dalam menjalankan usaha laundrinya.
b. Wajib membayar atau memberikan upah kerja dan bagi hasil kepada karyawan menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama.
c. Wajib mengawasi, mengontrol dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk kepada karyawan sehubungan dengan pelaksanaan usaha *laundry*nya.
d. Wajib memberikan jaminan kerja dan jaminan kesehatan.

Di samping kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka pemilik usaha juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:

a. Menerima laba dan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama.
b. Mencabut kembali uang yang telah diterima oleh karyawan apabila karyawan melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama sebelum masa akhir kerja, baik disengaja maupun tidak disengaja.
c. Setiap waktu yang diperlukan pemilik usaha berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang telah dibuat dan dirincikan oleh karyawan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan mengenai hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian kerja, maka kebalikan dari uraian yang telah

[4] Hasil Wawancara Penulis Dengan Zulkifli, Pemilik Lampriet *Laundry* Di Lampriet Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Pada Tanggal 15 maret 2017

diuraikan diatas, maka hak dan kewajiban dari karyawan kepada pemilik usaha yaitu:

a. Wajib menjaga dan merawat semua barang-barang milik Lampriet *Laundry*.
b. Wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dana yang dipinjam pada pemilik usaha apabila melakukan peminjaman.
c. Wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha.
d. Wajib melaporkan sesuatu yang terjadi terhadap usaha yang dijalankan dalam waktu yang secepat-cepatnya, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan dari perjanjian kerja.

Kewajiban-kewajiban tersebut timbul karena adanya perjanjian kerja sedangkan hak karyawan yang lahir perjanjian kerja tersebut adalah:

a. Berhak menerima bagi hasil atau upah sebesar jumlah yang tercantum dalam perjanjian kerja.
b. Berhak menerima bimbingan dan petunjuk dari pemilik usaha sehubungan dengan kegiatan peningkatan usahanya.
c. Berhak menerima jaminan kerja dan jaminan kesehatan.
d. Berhak menerima kuitansi yang merupakan bukti atas sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik usaha.

Semua peraturan dalam perjanjian kerja yang berlaku di Lampriet *Laundry* harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik usaha dengan karyawan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam sebuah usaha yang telah

disepakati bersama, yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha laundri dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% untuk karyawan sedangkan semua peralatan *laundry* dan biaya operasional ditanggung oleh pemilik usaha dan karyawan hanya bekerja saja.

3.2 Praktek Bagi Hasil Dan Pengelolaan Resiko Kerugian Pada Lampriet *Laundry*

Secara umum sistem bagi hasil antara pemilik *laundry* dengan karyawan yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha *laundry* dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% untuk karyawan sedangkan semua peralatan *laundry* dan biaya operasional ditanggung oleh pemilik usaha dan karyawan hanya bekerja saja.

Adapun dana yang masuk dalam Lampriet *Laundry* berasal dari jasa dan tarif usaha Lampriet *Laundry* di antaranya yaitu:[5]

a. Tarif cuci gosok Rp.7000,00 per kilogram
b. Tarif cuci gosok *express* Rp.14.000,00 per kilogram
c. Tarif cuci *dry clean* (cucian khusus) Rp.9000,00-12000,00 per kilogramnya
d. Tarif cuci *dry clean express* (*express* cucian khusus) Rp.18000,00-24.000,00 per kilogramnya
e. Tarif cuci saja Rp.5000,00 per kilogramnya
f. Tarif gosok saja Rp.5000,00 per kilogramnya
g. Tarif cuci *bed cover* Rp.15.000,00-30.000,00 per bijinya
h. Tarif cuci *bed cover express* Rp.30.000,00-60.000,00 per bijinya

[5] Hasil wawancara penulis dengan Zulkifli, pemilik usaha *laundry*, Lampriet *Laundry* Banda Aceh, pada tanggal 15 oktober 2016.

i. Tarif cuci boneka Rp.15.000,00-30.000,00 per bijinya

j. Tarif cuci tas Rp.10.000,00-30.000,00 per bijinya

k. Tarif cuci sepatu Rp.10.000,00-15.000,00 per bijinya

l. Tarif cuci karpet Rp.40.000,00-70.000,00 per bijinya

Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional usaha jasa *laundry* dalam sebulan yaitu dirincikan sebagai berikut:[6]

a. Biaya listrik Rp.2.000.000,00 per bulannya

b. Biaya air Rp.3.000.000,00 per bulannya

c. Biaya bahan Rp.2000.000,00 per bulannya

d. Biaya transportasi Rp.1500.000,00 per bulannya

Berdasarkan perhitungan biaya di atas, maka biaya operasional usaha jasa Lampriet *Laundry* dalam sebulan yaitu Rp.7000.000,00 adapun penghasilan karyawan dalam setahun dapat dilihat pada rincian berikut:

1. Omset karyawan 1 (Ana)

   14772,375 x 1000 = 14.772.375,00

2. Omset karyawan 2 (Nia)

   14772,38 x 1000 = 14.772.380,00

3. Omset karyawan 3 (Mayang)

   14772,375 x 1000 = 14.772.375,00

4. Omset karyawan 4 (Oci)

   14772,375 x 1000 = 14.772.375,00

5. Omset karyawan 5 (Eva)

[6] Hasil wawancara penulis dengan Zulkifli pemilik usaha *laundry*, Lampriet *Laundry* Banda Aceh, pada tanggal 15 oktober 2016.

14772,38 x 1000 = 14.772.380,00

6. Omset karyawan 6 (Dewi)

   14772,38 x 1000 = 14.772.380,00

7. Omset karyawan 7 (Erwin)

   118179 x 1000 = 118.179.000,00

Melalui perincian sistem bagi hasil di atas maka dalam sebulan penghasilan Lampriet *Laundry* rata rata mencapai Rp9.000.000,00 s/d Rp11.000.000,00 dan rata-rata per harinya mencapai Rp1.500.000,00 s/d Rp2.500.000,00 sedangkan bagi hasil bagi karyawan Rp15.000.000,00 s/d Rp20.000.000,00 per bulan tergantung pada banyak sedikitnya jumlah kiloan kain pengguna jasa *laundry*.sedangkan kasirnya bisa memperoleh gajinya sebesar Rp.750.000,00 per bulan.[7]

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem bagi hasil *(share profit)* diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya secara rinci pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan.[8] *Share profit* dapat mengandung pengertian bagi perolehan (*revenue sharing*) bagi untung rugi *profit and loss sharing* dan bagi untung (*profit sharing*) tetapi dalam teknik perhitungan, dikenal dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi dan hasil (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dari pendapatan setelah

[7] Hasil wawancara penulis dengan Zulkifli pemilik usaha *laundry*, Lampriet *Laundry* Banda Aceh, pada tanggal 15 oktober 2016.

[8] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 300.

dikurangi biaya pengelolaan dana dan pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (*depositor*).

3.3 Sistem Bagi Hasil Dan Pengelolaan Resiko Pada Lampriet *Laundry* Menurut Perfektif *Syirkah Abdan*

Secara umum sistem bagi hasil antara pemilik laundri dengan karyawan yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha laundri dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% untuk karyawan sedangkan semua peralatan laundri dan biaya operasional ditanggung oleh pemilik usaha dan karyawan hanya bekerja saja.

Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk kepada perolehan atau pendapatan.[9]*Share profit* dapat mengandung pengertian bagi perolehan *revenue sharing* bagi untung rugi (*profit and loss sharing)* dan bagi untung (*profit sharing*), tetapi dalam tekhnik perhitungan, dikenal dengan dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (*depositor*).[10]

Dalam hadis Rasulullah saw. menyatakan bahwa:

Artinya :

---

[9] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...,* hlm. 300.

[10] M.Ridhwan, *Pemahaman Nasabah Terhadap Konsep Pembiayaan Mudharabah Dan Kesepakatan Nisbah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, (Thesis), (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 88.

> *"Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara'ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata bahwa rasulullah saw melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata,"orang yang paling mengerti dalam hal ini telah memberitahukanku (maksudnya ibnu abbas, r.a)" sesungguhnya Rasulullah saw. tidak melarang muzara'ah (bagi hasil), beliau hanya berkata,"memberikan tanah kepada seseorang itu lebih baik dari pada meminta pajak tertentu," (Hadist riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).*[11]

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan pekerja dilakukan secara adil, jujur, transparan dan bertanggung jawab, tanpa adanya unsur kecurangan, *gharar*, ketidak adilan dan unsur penipuan antara keduanya, karena biasanya sistem bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.

Share profit adalah bagi hasil yang dihitung dari seluruh total pendapatan pengelolaan dana. Demikian juga pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan Islam karena itu sistem bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi diatas namakan Islam yang menekankan pada pembagian hasil usaha yang besarannya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam perkembangannya lembaga keuangan *syariah* biasanya memberlakukan pola sistem bagi hasil itu untuk pembiayaan perdagangan. Dalam hukum islam (*fiqh*), bagi hasil terdapat dalam *muḍarabah* dan *musyarakah* (*syirkah abdan*). Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk bunga.[12]

---

[11] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha'bi,t.t.), hlm. 112.

[12]Waqaar msood khan, *toward, An interest-free Islamic Economic System,*(UK: The Islamic Foundation UK and International Association For Islamic Economics, Islamabad, 1985M-1406 H), hlm. 28.

Selain itu perhitungan laba atau rugi dalam praktik *syirkah abdan* dapat diketahui bedasarkan laporan bagi hasil dari pihak karyawan yang diterima oleh pemilik usaha bagi hasil *syirkah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *syirkah abdan,* sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *syirkah abdan*. Kerugian pembiayaan *syirkah* yang di akibatkan penghentian *syirkah abdan* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *syirkah abdan*. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak *syirkah abdan* akan dibebankan pada pihak karyawan. Bagian laba yang tidak dibayarkan oleh pihak karyawan pada saat *syirkah abdan* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pihak *muḍarib*.

Implementasi konsep bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian karyawan atau melanggar persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga pihak pemilik usaha juga harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul.

Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktifitas *syirkah abdan*. *Nisbah* harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.

Penentuan *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal.[13]Keuntungan bagi untung dan bagi rugi merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *syirkah abdan* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak inprestasi (*natural uncertainty contract*). Dalam kontrak ini, *return* and *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula apabila laba bisnisnya kecil mereka mendapat bagian kecil juga. Filosofi ini hanya berjalan jika *nisbah* laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Perjanjian kerjasama selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara pembagiannya. Namun sistem bagi hasil yang berlandaskan syariah seperti *syirkah abdan* tidak sepenuhnya mengalami kerugian, justru terkadang mengalami keuntungan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep *syirkah abdan* di atas penulis menilai bahwa Lampriet *Laundry* belum sepenuhnya melaksanakan sistem *syirkah abdan* dikarenakan *laundry* ini pada saat mengalami kerugian pemilik meminta kepada seluruh karyawan untuk bertanggung jawab (ganti rugi) terhadap pakaian yang rusak. Para pemilik mengutip/mematok uang ganti rugi sesuai nominal harga barang.[14]

---

[13]Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern,* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), hlm. 184.

[14] Hasil wawancara penulis dengan karyawan *laundry*, Muzakir Abadi, Lampriet *Laundry*, Banda Aceh 17 Desember 2016

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha *laundry* ini belum sepenuhnya menggunakan konsep *syirkah abdan*, karena pihak pemilik modal dengan pekerja tidak melakukan sistem kelola kerugian sesuai dengan konsep *syirkah abdan*, dimana pengusaha bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si pekerja.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran saran sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

1. Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Lampriet *Laundry* menurut penulis sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur *gharar* (penipuan), pihak yang dirugikan dan didzalimi. Sebaliknya karyawan memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Keuntungan bersih karyawan tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya omset kiloan kain perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada Lampriet *Laundry* ini dikalikan dengan jumlah kiloan kain yang diterima perharinya dan dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan terjadi suatu penipuan.
2. Tinjauan konsep *syirkah abdan* terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep *syirkah abdan*. Karena dalam ganti rugi pemilik membebankan segala kerugian kepada si pekerja pada hal dalam konsep *syirkah abdan* dinyatakan bahwa pekerja tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pekerja sebaliknya pemiliklah yang harus menanngung segala kerugiannya. Namun hal penggajiannya pemilik usaha Lampriet *Laundry* telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *syirkah abdan* yaitu pihak pertama selaku pemilik

modal hanya menyediakan modal dan lapangan kerja. Sedangkan pihak kedua selaku pekerja hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*) tanpa kontribusi modal (*mal*). Dalam hal ini *syirkah abdan* berarti kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana pihak pertama hanya menyediakan modal dan usaha, sedangkan pihak kedua memberikan jasanya terhadap perusahaan tersebut.

4.2 Saran

1. Kepada penggelut usaha agar menggunakan sistem penggajian dengan tuntutan syariat Islam dimana tidak adanya unsur *gharar* (penipuan) maka ada baiknya menggunakan sistem bagi hasil agar tidak adanya pihak yang dirugikan.
2. Bagi penggelut usaha yang telah dan sedang menerapkan sistem bagi hasil maka terapkanlah bagi hasil tersebut sepenuhnya sesuai dengan sistem Islam khususnya sistem bagi hasil berdasarkan ilmu fiqh muamalah.

Daftar Pustaka

Abdul Saeed. *Bank Islam Dan Bunga: studi krisis larangan ribadan interpretasi kontemporer,* (terj. M. Ufuqul Mubin dkk.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al- Quran* : penerjemah, Ahsan Askan; Editor, Besus Hidayat Amin, Akhmad Ibnu Hisham, *Al Syirat Al Nabawiyah*, Kairo: Mustafa Al Babi Al Halabi, 1955

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi ke V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan 9, 2013),

Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 Asad, Muhammad, *The Message of the Quran,* Gibraltar: Dar Al Andalus, 1985

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid IV*,(Jakarta; Dana Bhakti Wakaf,1995)

Ahmad Wardi Musclih, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta, 2010)

Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004),

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta; Kencana,2010)

Cristopher Pass dan Bryanlowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994)

Hamid Sarong,dkk, *Fiqh,*PSW IAIN Ar-Raniry (Banda Aceh, 2009)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007)

Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Terjemahan Buluqhul Magham (Takhrij Hadist Berdasarkan Kitab-Kitab Hadist Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani),*(Jakarta: Pustaka Imam Adz-Zahabi, 2007)

Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Jilid 2*, Pustaka Amani, 2002

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*,(Beirut: Dar al-sha'bi,t.t.)

John. M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia,* (Jakarta: PT. Gramedia, 1995),

Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*,(Jakarta; Bumi Aksara, 2000),

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1993),

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*,Penerbit Erlangga (Surakarta,2012).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,*(Jakarta Kencana, 2012)

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam,* (Jakarta, 1990)

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam,* (Jakarta, 2004)

Muhammad Ridhwan, *Pemahaman Nasabah Terhadap Konsep Pembiayaan Mudharabah Dan Kesepakatan Nisbah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*,(Thesis),(Jakarta: Universitas Islam Indonesia,2007)

Muhammad Ridwan, *manajemen baitul mal wattamwil* (BMT). (Yogyakarta, Ull 2004)

Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah:dari teori ke praktik,* Cet.1. Jakarta:Gema Insani,2001.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),

Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern,* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003)

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)

Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah, (*Yogyakarta: UUI press, 2004),

Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teori Dan Praktis,* (Bandung, 2012)

Murasa Sarkaniputra (*Direktur Pusat Pengakjian Dan Pengembangan Ekonomi Islam*),Surat Keputusan Ketua Umum MUI, Tentang Fatwa MUI no. 15/DSN-MUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*,(Yogyakarta,2014)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007)

Purwadarminta, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* (*Kamus Umum Bahasa Indonesia),* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Pusat Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar*,(Bandung: Remaja Doskarya, 2003),

Qureshi, *Mudarabah and Its Modern Application*, Lahore : Muhammad Ashraf, 1967

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, MCL; (Banda Aceh, Penerbit PeNa 2010)

Sarakhsi, *Kitab Al-Mahsuth*, (Istanbul : Dar Al-Dakwah, 1983)

Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*,Darul Falah (Jakarta, 2005),

Shawkani, *Nayl Al-Awtar*, Cairo, : Maktabat Al-Dakwah Al-Islamiyah. Tanpa tahun

Tim Pengembangan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*,(Jakarta: Djembatan, 2001)

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 Waadilatuhu (Hukum Transaksi Keuangan Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (penyewaan),* Penerbit Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan*, Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'ie (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alquran Dan Hadist)*,(Jakarta: Almahira, 2010)

Waqaar msood khan, *toward, An interest-free Islamic Economic System,*(UK: The *Islamic Foundation UK and International Association For Islamic Economics,* Islamabad, 1985M-1406 H)

PERGUB_NOMOR_60_TAHUN_2015_UMP (Upah Minimum Provinsi)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 1811 /2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

ang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

gat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

apkan :

a m a : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Irfandi
N I M : 121209398
Prodi : HES
J u d u l : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundri Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Laundri Kec. Kuta Alam, Banda Aceh)

u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Juni 2016
Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

busan :
Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi HES;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Irfandi
2. Tempat/tanggal lahir : Kotafajar,17 Desember 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121209398
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Alamat : Lampaseh Kota, Kec.Kuta Raja, Banda Aceh
9. Orang Tua
   a. Nama ayah : Asmi
   b. Pekerjaan : Tani
   c. Ibu : Safiah
   d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
   e. Alamat : Kotafajar, Kec.Kluet Utara Kab.Aceh Selatan
10. Pendidikan
    a. SD : SD Neg.1 Kotafajar Berijazah Tahun 2005
    b. SMP : SMP Neg.1 Kluet Utara Berijazah Tahun 2008
    c. MA : Madrasah Aliyah Darul Aitami, Berijazah Tahun 2011
    d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah Uin Ar-Raniry Masuk Tahun 2012 s.d 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Januari 2017

IRFANDI